



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
PROVINSI JAMBI  
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR **B** TAHUN 2016  
TENTANG

PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa pada hakekatnya Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kelahiran yang dialami oleh penduduk termasuk perlindungan terhadap hak anak yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk akta kelahiran;
  - b. bahwa kepemilikan akta kelahiran sebagai wujud pengakuan negara atas identitas anak masih rendah, sehingga dipandang perlu percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran, di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran,

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENINGKATAN  
CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTAKELAHIRAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
3. Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang mengajukan permohonan pembuatan akta kelahiran.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
5. Penolong Kelahiran adalah orang yang menolong proses kelahiran di luar medis.
6. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Register Akta Kelahiran adalah daftar yang memuat data outentik mengenai peristiwa kelahiran, yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Kutipan Akta Kelahiran adalah kutipan data outentik yang dipetik sebagian dari register akta kelahiran, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

10. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
11. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan
12. Pencatatan Kelahiran Secara Manual adalah pencatatan kelahiran yang dilakukan oleh pemohon dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh instansi pelaksana.
13. Pencatatan Kelahiran Secara *Online* adalah pencatatan kelahiran yang dilakukan oleh pemohon dengan mengisi aplikasi elektronik.
14. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kelahiran yang selanjutnya disebut dengan SPTJM Kebenaran Data Kelahiran adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi.
15. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Isteri yang selanjutnya disebut SPTJM Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Isteri adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi.
16. Saksi Dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah orang yang melihat atau mengetahui penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
17. *Quick Response Code* yang selanjutnya disebut *QR Code* adalah sebuah *barcode* yang berisi informasi tentang data kelahiran yang tercetak pada akta kelahiran.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur ini, meliputi:

- a. persyaratan pencatatan kelahiran dan
- b. tata cara pencatatan kelahiran.

### Bagian Kesatu

#### Persyaratan Pencatatan Kelahiran

### Pasal 3

- (1) Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
  - b. akta nikah/kutipan akta perkawinan;
  - c. KK dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga;
  - d. KTP-el orang tua/wali/pelapor atau;
  - e. paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing.
- (2) Pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya dilakukan dengan:
  - a. melampirkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Kepolisian atau;
  - b. menggunakan SPTJM kebenaran data kelahiran yang ditandatangani oleh wali/penanggungjawab.

### Pasal 4

- (1) Dalam hal persyaratan berupa surat keterangan lahir dari dokter/ bidan/ penolong kelahiran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran data kelahiran.
- (2) Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri.
- (3) SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon.

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, dan status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dengan elemen data sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, dan status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dengan elemen data sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua Tata Cara Pencatatan Kelahiran.

#### Pasal 6

Tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan dengan cara:

- a. manual atau;
- b. *online*.

#### Pasal 7

- (1) Pencatatan kelahiran secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan di Instansi Pencatatan Sipil dan tempat lain yang sudah melakukan kerjasama dengan instansi pelaksana.
- (2) Pencatatan kelahiran secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
  - a. pemohon mengisi dan menandatangani surat keterangan kelahiran dan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada petugas;

- b. petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap persyaratan serta merekam data kelahiran dalam database kependudukan;
- c. pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana menandatangani dan menerbitkan register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; dan
- d. kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan kepada pemohon

#### Pasal 8

- (1) Pencatatan kelahiran secara *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdaftar dalam KK yang sama dengan penduduk yang akan dicatatkan kelahirannya dan dilakukan di tempat yang memiliki akses internet.
- (2) Pencatatan kelahiran secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
  - a. pemohon melakukan registrasi pada [http://www. Dukcapil kemendagri. go.id / layananonline](http://www.Dukcapil.kemendagri.go.id / layananonline) untuk mendapatkan hak akses sebagai pengguna aplikasi pencatatan kelahiran;
  - b. pemohon yang telah mendapatkan hak akses sebagaimana dimaksud huruf a, mengisi formulir pada aplikasi pencatatan kelahiran dan mengunggah persyaratan:
    - 1) surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
    - 2) akta nikah/kutipan akta perkawinan dan;
    - 3) paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing.
  - c. pemohon yang telah mengisi formulir aplikasi pencatatan kelahiran dan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b mendapatkan tanda bukti permohonan;
  - d. petugas pada instansi pelaksana melakukan verifikasi dan validasi data permohonan dengan basis data/biodata yang tersimpan dalam SIAK;
  - e. setelah dilakukan verifikasi dan validasi data, pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana menandatangani dan menerbitkan register akta kelahiran;

- f. pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana membubuhkan tanda tangan secara elektronik pada kutipan akta kelahiran;
  - g. petugas mengirimkan pemberitahuan melalui surat elektronik kepada pemohon dan;
  - h. pemohon dapat mencetak kutipan akta kelahiran yang telah ditandatangani secara elektronik oleh pejabat pencatatan sipil.
- (3) Kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, hanya dapat dicetak 1 (satu) kali.
- (4) Dalam hal terjadi kesalahan dalam pencetakan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon melapor kepada instansi pelaksana melalui surat elektronik.

### BAB III

## SPESIFIKASI BLANGKO REGISTER AKTA KELAHIRAN DAN KUTIPAN AKTA KELAHIRAN

### Bagian Kesatu

#### Blangko Register Akta Kelahiran

#### Pasal 9

- (1) Pencatatan kelahiran menggunakan spesifikasi blangko register akta kelahiran.
- (2) Spesifikasi blangko register akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. bahan baku;
  - b. desain;
  - c. ukuran;
  - d. warna dan;
  - e. jumlah halaman.

#### Pasal 10

Bahan baku register akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, terdiri dari:

- a. kertas : HVS (*Woodfee Paper*) dan;
- b. gramatur : 100 gram/ m<sup>2</sup>.



#### Pasal 11

Desain register akta kelahiran sebagaimana dimaksud dala Pasal 9 ayat (2) huruf b, terdiri dari:

- a. desain sekuriti berupa *relief text* bertuliskan "Catatan Sipil Republik Indonesia" dan ornamen gelombang *parabol* dan *hiperbol* menjadi satu kesatuan yang disebut bagian *relief*;
- b. di tengah terdapat *ReliefText* Gradasi;
- c. *relief background* berupa garis gelombang yang tidak terputus, dan mempunyai ketebalan garis sampai 0.03 mm;
- d. ditengah terdapat *line raster* yang membentuk logo Garuda dan;
- e. nomor seri pengaman blangko.

#### Pasal 12

Ukuran register akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, yaitu dengan ukuran : 22,7 x 30,5cm.

#### Pasal 13

Warna register akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, yaitu dengan warna dasar biru muda.

#### Pasal 14

Jumlah halaman register akta kelahiran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e, yaitu 1 (satu) halaman.

### Bagian Kedua

#### Kutipan Akta Kelahiran

#### Pasal 15

Pencatatan kelahiran menggunakan blangko kutipan akta kelahiran manual dan kutipan akta kelahiran on *line*.

#### Pasal 16

Spesifikasi blangko kutipan akta kelahiran manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri dari:

- a. bahan baku;
- b. desain;
- c. ukuran;
- d. warna dan;
- e. tanda pengaman.

#### Pasal 17

Bahan baku blangko Kutipan Akta Kelahiran manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, terdiri dari:

- a. kertas : *watermark* berlambang Garuda Pancasila;
- b. *gramatur* : 120 - 135 Gram/m<sup>2</sup>;
- c. berbentuk *continuousform*.

#### Pasal 18

Desain cetakan blangko kutipan akta kelahiran manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, meliputi:

- a. dicetak dengan mesin khusus *continuousform* 6 (enam) warna;
- b. di bagian tengah kutipan akta kelahiran terdapat cetakan lambang Garuda Pancasila;
- c. lambang Garuda Pancasila sebagaimana dimaksud pada huruf b dicetak menggunakan tinta sekuriti (*invisible ink*) dan bisa dilihat dengan menggunakan lampu *ultra violet (UV)*;
- d. di tengah kutipan akta kelahiran bagian atas dibubuhi lambang Garuda Pancasila yang dicetak dengan menggunakan hologram;
- e. di bagian tengah kutipan akta kelahiran dibawah lambang Garuda Pancasila tertulis "Republik Indonesia";
- f. menggunakan desain sekuriti berupa *relief* teks bertuliskan "Republik Indonesia" dengan ornamen bergelombang *parabol* dan *hiperbol*;
- g. di bagian tengah terdapat *re/ze*/teks gradasi;
- h. *relief background* berupa garis gelombang yang tidak terputus, dan mempunyai ketebalan garis sampai 0.03 mm;
- i. di bagian tengah kutipan akta kelahiran terdapat *line raster* yang membentuk logo Garuda Pancasila;
- j. bingkai berupa *Guilloche* 2 (dua) warna yang berupa garis yang sambung menyambung mempunyai kerapatan dan kerenggangan yang berbeda-beda serta mempunyai ketebalan garis sampai 0,03 mm; dan
- k. sebelah kanan atas dicetak nomor seri blangko akta kelahiran sebagai nomor kendali atau pengaman.

#### Pasal 19

Ukuran blangko kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, yaitu 29,7 x 21 cm.

#### Pasal 20

Warna dasar blangko kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, yaitu dengan warna dasar biru muda dan 2 (dua) warna bingkai biru muda dan hijau muda.

#### Pasal 21

Tanda pengaman blangko kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, terdiri dari:

- a. kertas pengaman (*security*) mempunyai *watermark* gambar Garuda Pancasila, tersebar;
- b. tidak memendar (*UV Dull Quality UV*) sinar ultra violet (*UV*);
- c. terdapat serat pengaman (*fiber*) yang memantul dua warna biru dan hijau dan hanya dapat dilihat dengan sinar ultraviolet (*UV*);
- d. terdapat gambar Garuda Pancasila dengan hologram dan;
- e. terdapat bacaan "COPY" secara diagonal apabila dokumen kutipan akta kelahiran di foto copy.

#### Pasal 22

Spesifikasi kutipan akta kelahiran *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi:

- a. desain;
- b. ukuran dan;
- c. tanda pengaman.

#### Pasal 23

Desain cetakan kutipan akta kelahiran *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, meliputi:

- a. di bagian tengah kutipan akta kelahiran terdapat cetakan lambang Garuda Pancasila;

- b. di bagian tengah kutipan akta kelahiran dibawah lambang Garuda Pancasila tertulis "Republik Indonesia" dan;
- c. bingkai berupa *GUILLOCHE* yang berupa garis yang sambung menyambung mempunyai kerapatan dan kerenggangan yang berbeda-beda serta mempunyai ketebalan garis sampai dengan 0,03 mm.

#### Pasal 24

Ukuran Kutipan Akta Kelahiran *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, yaitu 21 cm x 29,7 cm.

#### Pasal 25

- (1) Tanda pengaman Kutipan Akta Kelahiran *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, berupa *QR Code* sebagai alat verifikasi dan autentikasi atas kebenaran data yang tertuang dalam kutipan akta kelahiran.
- (2) Verifikasi dan autentikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa data NIK pemilik akta, nomor akta, NIK pemohon, nama petugas yang memproses dan instansi pelaksana atau UPT instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran.

### BAB IV

#### PELAPORAN

#### Pasal 26

Kepala Instansi Pelaksana atas nama Bupati melaporkan data peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran Kabupaten secara kumulatif kepada Gubernur setiap bulan paling lambat tanggal 28 (dua puluh delapan) kepada Kepala Biro yang membidang urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kantor Gubernur Jambi.

BABV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Akta kelahiran yang diterbitkan secara *online* dan manual mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Seluruh data yang diisi dalam formulir aplikasi permohonan pencatatan kelahiran secara *online* menjadi tanggung jawab pemohon.
- (3) Dalam hal pemohon memberikan informasi yang tidak benar atau memberikan dokumen yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, akta kelahiran yang diterbitkan dinyatakan tidak sah.

Pasal 28

- (1) Dalam hal register akta kelahiran dan/atau kutipan akta kelahiran rusak/hilang, instansi pelaksana menerbitkan kembali.
- (2) Dasar penerbitan register akta kelahiran karena hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kutipan akta kelahiran atau fotocopy kutipan akta kelahiran penduduk dan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.

Pasal 29

- (1) Instansi Pelaksana atau UPT instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili dapat menerbitkan kutipan kedua akta kelahiran sebagai pengganti kutipan akta kelahiran yang hilang/rusak.
- (2) Penerbitan kutipan kedua akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah berkoordinasi dengan instansi pelaksana atau UPT Instansi pelaksana tempat register akta kelahiran diterbitkan.
- (3) Penerbitan kutipan kedua akta kelahiran yang hilang melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.
- (4) Dasar penerbitan kutipan kedua akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan register akta kelahiran dan/atau fotocopy kutipan akta kelahiran penduduk.

### Pasal 30

Ketentuan dan format mengenai :

- a. formulasi elemen data dalam register akta kelahiran;
- b. formulasi elemen data dalam kutipan akta kelahiran;
- c. formulasi elemen data dalam kutipan akta kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya;
- d. desain blangko register akta kelahiran;
- e. desain blangko kutipan akta kelahiran manual;
- f. desain kutipan akta kelahiran *online*;
- g. formulasi kalimat register akta kelahiran;
- h. formulasi kalimat kutipan akta kelahiran anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;
- i. formulasi kalimat kutipan akta kelahiran anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang belum tercatat sesuai peraturan perundang-undangan tetapi status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri;
- j. formulasi kalimat kutipan akta kelahiran anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang belum tercatat sesuai peraturan perundang-undangan dan status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri ;
- k. formulasi kalimat kutipan akta kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya;
- l. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kelahiran;
- m. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran sebagai pasangan suami isteri;
- n. laporan data peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran kabupaten dan;
- o. laporan data peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran provinsi.

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31.

- (1) Blangko Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran yang masih ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan habisnya persediaan blangko pada instansi pelaksana.
- (2) Pelayanan pencatatan kelahiran secara *online* mulai diterapkan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak  
pada tanggal 1 April 2016

BUPATI TAJUNG JABUNG TIMUR,

H. AMBO TANG


Diundangkan di Muara Sabak  
pada tanggal 1 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2016  
NOMOR 13.

TELAH DITELITI		
BIDANG	SEKRETARIS	KA. DINAS
e	4/1/16	7/4-16



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR                      TAHUN 2016  
TENTANG PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA  
KELAHIRAN

A. FORMULASI ELEMEN DATA DALAM REGISTER AKTA KELAHIRAN

Memuat elemen data:

- a. nomor kendali/pengaman;
- b. kewarganegaraan;
- c. nomor akta;
- d. nomor induk kependudukan (NIK) bayi/anak;
- e. hari, tanggal, bulan dan tahun pencatatan;
- f. nama pejabat pencatatan sipil;
- g. nomenklatur instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran;
- h. nama kecamatan ;
- i. nama, NIK, umur, pekerjaan, alamat tempat tinggal pelapor;
- j. data persyaratan yang dilampirkan;
- k. nama kecamatan tempat kelahiran;
- l. data kelahiran bayi/anak (hari, tanggal, tahun, jam, nama, urutan kelahiran, jenis kelamin bayi/anak);
- m. data ibu kandung (nama, NIK, umur, pekerjaan, alamat tempat tinggal);
- n. data ayah kandung (nama, NIK, umur, pekerjaan, alamat tempat tinggal);
- o. frasa "yang mana perkawinannya belum tercatat sesuai peraturan perundang-undangan" apabila ibu dan ayah kandung tidak memiliki akta perkawinan/akta nikah tetapi status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri;
- p. data saksi (nama dan NIK), tanpa membubuhkan tanda tangan;
- q. nama dan tanda tangan pelapor, dikecualikan bagi pencatatan kelahiran secara *online* tidak diperlukan tanda tangan pelapor;
- r. Tempat pencatatan/penerbitan akta kelahiran;
- s. nomenklatur instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran;
- t. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan akta kelahiran.



## B. FORMULASI ELEMEN DATA DALAM KUTIPAN AKTA KELAHIRAN

formulasi elemen data dalam kutipan akta kelahiran memuat elemen data:

- a. nomor kendali;
- b. nomor induk kependudukan (NIK) bayi/anak;
- c. status kewarganegaraan;
- d. nomor akta kelahiran;
- e. tempat kelahiran;
- f. tanggal, bulan kelahiran;
- g. tahun kelahiran;
- h. nama anak;
- i. urutan kelahiran;
- j. nama ibu kandung dan ayah kandung;
- k. tempat serta tanggal, bulan, tahun penerbitan kutipan akta kelahiran;
- l. nomenklatur instansi pelaksana yang menerbitkan kutipan akta kelahiran dan;
- m. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan kutipan akta kelahiran.

Keterangan:

- \*) nama ibu kandung dan ayah kandung, dengan menambahkan frasa "yang perkawinannya belum tercatat sesuai peraturan perundang undangan" apabila tidak memiliki akta perkawinan/akta nikah tetapi status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri.
- \* )nama ibu kandung, apabila tidak memiliki akta perkawinan/akta nikah dan status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri.


C. FORMULASI ELEMEN DATA DALAM KUTIPAN AKTA KELAHIRAN BAGI ANAK YANG TIDAK DIKETAHUI ASAL USULNYA ATAU KEBERADAAN ORANG TUANYA

Memuat data:

- a. nomor kendali;
- b. nomor induk kependudukan (NIK) bayi/anak;
- c. kewarganegaraan;
- d. nomor akta kelahiran;
- e. tempat kelahiran;
- f. tanggal, bulan kelahiran;
- g. tahun kelahiran;
- h. nama anak;
- i. tempat serta tanggal, bulan, tahun penerbitan kutipan akta kelahiran;
- j. nomenklatur instansi pelaksana yang menerbitkan kutipan akta kelahiran dan;
- k. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan kutipan akta kelahiran.

E. DESAIN BLANGKO KUTIPAN AKTA KELAHIRAN MANUAL

Nomor Induk Kependudukan  
*Personel Registration Number*



**PENCATATAN SIPIL**  
*REGISTRY OFFICE*

**WARGA NEGARA** .....  
*NATIONALITY*

**KUTIPAN AKTA KELAHIRAN**  
*EXCERPT OF BIRTH CERTIFICATE*

F. DESAIN KUTIPAN AKTA KELAHIRAN *ONLINE*

*Nomor Indek Kependudukan*  
*Personnel Registration Number*



REPUBLIK INDONESIA

**PENCATATAN SIPIL**  
REGISTRY OFFICE

**WARGA NEGARA**  
NATIONALITY .....

**KUTIPAN AKTA KELAHIRAN**  
EXCERPT OF BIRTH CERTIFICATE



G. FORMULASI KALIMAT REGISTER AKTA KELAHIRAN

AKTA KELAHIRAN NO,  
Warga Negara.....

Nomor :

NIK :

Pada hari ini..... tanggal.....bulan.....Tahun.....  
hadir dihadapan saya .....Pejabat Pencatatan Sipil  
di.....seorang pelapor bernama .....  
NIK.....umur..... tahun,  
pekerjaan .....alamat tempat tinggal.....  
.....RT.....RW.....  
Desa/Kelurahan.....Kecamatan.....  
Kabupaten/Kota.....Provinsi.....

dengan membawa persyaratan:

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....

melaporkan bahwa di .....pada hari..... Tanggal.....  
bulan .....tahun.....pukul.....telah lahir seorang  
bernama.....Anak ke.....  
laki-laki/perempuan dari.....  
NIK.....umur.....tahun, pekerjaan.....  
.....alamat tempat tinggal .....  
RT.....RW.....Desa/Kelurahan.....  
.....Kecamatan.....Kabupaten  
.....Provinsi .....  
dan NIK.....umur.....  
tahun, pekerjaan .....alamat tempat tinggal.....  
.....RT.....RW.....  
Desa/Kelurahan.....Kabupaten/Kota.....  
Provinsi.....

kelahiran ini disaksikan oleh :

.....NIK.....

Setelah akta kelahiran ini dibacakan dan dijelaskan, ditandatangani oleh pelapor dan saya.

Tanda tangan  
Pelapor,

.....

Kepala.....

NAMA  
NIP

H. FORMULASI KALIMAT KUTIPAN AKTA KELAHIRAN ANAK YANG DILAHIRKAN  
DALAM ATAU SEBAGAI AKIBAT PERKAWINAN YANG SAH

NO.....

NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN:

PENCATATAN SIPIL  
WARGA NEGARA  
KUTIPAN AKTA KELAHIRAN

Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor.....

Bahwa di.....pada tanggal.....

.....tahun.....

.....telah lahir :

.....

anak ke .....

dari .....

dan

.....

Kutipan ini dikeluarkan.....

pada tanggal.....

Kepala.....

TTD

NAMA

NIP

I. FORMULASI KALIMAT KUTIPAN AKTA KELAHIRAN ANAK YANG DILAHIRKAN  
DALAM ATAU SEBAGAI AKIBAT PERKAWINAN YANG BELUM TERCATAT  
SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TETAPI STATUS HUBUNGAN  
DALAM KELUARGA PADA KK MENUNJUKKAN HUBUNGAN PERKAWINAN  
SEBAGAI SUAMI ISTERI

NO.....

NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN :

PENCATATAN SIPIL

WARGA NEGARA.....

KUTIPAN AKTA KELAHIRAN

Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor.....  
bahwa di.....pada tanggal.....  
.....bulan.....tahun.....  
.....telah lahir:  
anak ke.....  
dari.....

dan

.....  
yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang  
undangan.

Kutipan ini dikeluarkan.....  
pada tanggal.....  
Kepala.....

TTD

NAMA

NIP

J FORMULASI KALIMAT KUTIPAN AKTA KELAHIRAN ANAK YANG DILAHIRKAN  
DALAM ATAU SEBAGAI AKIBAT PERKAWINAN YANG BELUM TERCATAT  
SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TETAPI STATUS HUBUNGAN  
DALAM KELUARGA PADA KK TIDAK MENUNJUKKAN HUBUNGAN  
PERKAWINAN SEBAGAI SUAMI ISTERI

NO.....

NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN:

PENCATATAN SIPIL

WARGA NEGARA.....

KUTIPAN AKTA KELAHIRAN

Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor.....  
bahwa di .....pada tanggal.....  
.....bulan.....tahun.....  
.....telah lahir :  
.....  
anak ke.....  
dari.....

Kutipan ini dikeluarkan.....  
pada tanggal.....  
Kepala.....

TTD  
NAMA  
NIP



K. FORMULASI KALIMAT KUTIPAN AKTA KELAHIRAN ANAK YANG TIDAK  
DIKETAHUI ASAL USULNYA ATAU KEBERADAAN ORANG TUANYA

NO.....

NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN:

PENCATATAN SIPIL

WARGA NEGARA .....

KUTIPAN AKTA KELAHIRAN

Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor .....  
bahwa di .....pada tanggal.....  
.....bulan.....tahun.....  
.....telah lahir :  
.....

Kutipan ini dikeluarkan.....  
pada tanggal.....  
Kepala.....

TTD

NAMA

NIP

L. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) KEBENARAN  
DATA KELAHIRAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :  
NIK :  
Tempat/tanggal lahir :  
Pekerjaan :  
Alamat :

menyatakan bahwa :  
Nama :  
NIK :  
Tempat/tanggal lahir :  
Anak ke \*) :  
Alamat :

adalah anak kandung dari  
Nama Ibu :  
NIK :  
Tempat/tanggal lahir :  
Pekerjaan :  
Alamat :

yang lahir dengan penolong kelahiran

Nama :  
NIK :  
Pekerjaan :  
Alamat :

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang undangan dan dokumen yang diterbitkan akibat dari pernyataan ini menjadi tidak sah.

.....\*\*)

Saksi I,

Saya yang menyatakan,

(.....)  
NIK.....

.....

Saksi II,

(.....)  
NIK.....

Keterangan:

Lampiran ini digunakan dalam hal persyaratan berupa Surat Keterangan Lahir tidak terpenuhi.

\*) Ditulis urutan kelahiran anak.

\*\*\*)Ditulis nama Ibu kota Kabupaten, Tanggal-Bulan-Tahun.

M. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) KEBENARAN  
SEBAGAI PASANGAN SUAMI ISTERI

Saya yang bertan datangan dibawah ini:

Nama :  
NIK :  
Tempat/ tanggal lahir :  
Pekerjaan :  
Alamat :

menyatakan bahwa

Nama :  
NIK :  
Tempat/tanggal lahir :  
Pekerjaan :  
Alamat :

adalah suami/isteri\*) dari

Nama :  
NIK :  
Tempat/tanggal lahir :  
Pekerjaan :  
Alamat :

sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor :

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang undangan dan dokumen yang diterbitkan akibat dari pernyataan ini menjadi tidak sah.

.....\*\*)

Saksi I,

Saya yang menyatakan,

(.....)

NIK.....

.....

Saksi II,

(.....)

NIK.. ..

Keterangan:

Lampiran ini digunakan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan atau akta nikah

\*) coret yang tidak perlu.

\*\*)Ditulis nama Ibu kota Kabupaten, Tanggal-Bulan-Tahun

N. LAPORAN DATA PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN  
 KABUPATEN/KOTA

LAPORAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN  
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NO	Kecamatan	PENDUDUKAN				ANAK 0-18				KET
		Jumlah	Memiliki	%	Tidak Memiliki	Jumlah	Memiliki	%	Tidak Memiliki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Muara Sabak,..... 2016

KEPALA DINAS  
 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

TTD  
 NAMA  
 NIP

)Ditulis nama Ibu kota Kabupaten, Tanggal-Bulan-Tahun

D. DESAIN BLANGKO REGISTER AKTA KELAHIRAN

**AKTA KELAHIRAN**

Warga Negara .....

Nomor Akta : .....

NIK : .....

O. LAPORAN DATA PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN  
PROVINSI

LAPORAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NO	Kecamatan	PENDUDUKAN				ANAK 0-18				KET
		Jumlah	Memiliki	%	Tidak Memiliki	Jumlah	Memiliki	%	Tidak Memiliki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Muara Sabak, ..... 1 APRIL ..... 2016

KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

TTD  
NAMA  
NIP

)Ditulis nama Ibu kota Kabupaten/Kota, Tanggal-Bulan-Tahun

TELAH DITELITI		
BIDANG	SEKRETARIS	KA. DINAS
e	<i>[Signature]</i>	17/4-16

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. AMBO TANG

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
Kabag Hukum & Per-UU-an	
<i>[Signature]</i>	
Tanjung Jabung Timur	
Pembina H. I (IV/b)	
NIP. 19661119 199602 1 001	